

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN EDAR P-IRT DAN LAIK HS

Maryam Amir
Dinas Kesehatan Kota Samarinda



TUNTUTAN KONSUMEN



Sesuai Selera Konsumen



Aman Dikonsumsi:

BPOM RI MD/ML; P-IRT







PERATURAN TERKAIT

- ♦ UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- ♦ UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan
- ♦ PP No. 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Perka BPOM No. 22 Tahun 2018 ttg Pedoman Pemberian SPP IRT
- ♦ Permenkes RI No. 1096 tahun 2011 ttg Jasaboga
- ♦ Kepmenkes no.1098 tahun 2003 ttg Persyaratan HS RM/Restoran
- ♦ Kemenkes No.942 tahun 2003 tentang Makjan

SPP IRT & LAIK HS



INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRT-P) == SPP- IRT



RUMAH MAKAN/RESTORAN (LAIK HS)



JASABOGA/CATERING (LAIK HS)



KANTIN SEKOLAH



DEPO AIR MINUM (DAM)



SPP - IRT

Pedoman Penerbitan SPP-IRT

Penerapan CPPB IRT

Tata Cara Pemeriksaaan Sarana IRTP



JENIS SERTIFIKAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDAPATKAN NO. P-IRT

- 1. Sertifikat Laik sehat
- 2. Sertifikat Penyuluhan
- 3. Sertifikat Produksi



Sertifikat Laik sehat

- Daftar OSS (DPMPTSP) (Foto Copy KTP, Foto Copy NPWP0
- Kier Kesehatan Karyawan
- Denah Lokasi & Denah Ruang Pengolahan
- Daftar Komposisi bahan
- Hasil Pemeriksaan Sampel (Jika diperlukan)
- Rekomendasi hasil verifikasi lapangan oleh Dinas Kesehatan



REKOMENDASI HASIL VERLAP DKK SAMARINDA

Parameter Persyaratan/Prinsip Dasar

- 1.Lokasi & Lingkungan Produksi
- 8. Penyimpanan

2. Bangunan & Fasilitas

9. Pengendalian Proses

3. Peralatan Produksi

- 10.Pelabelan Pangan
- 4. Suplai Air/Sarana Penyediaan Air
- 11.Pengawasan oleh Penanggung Jawab
- 5. Fasilitas & Kegiatan Higiene Sanitasi
- 12.Penarikan Produk

6. Kesehatan & Higiene Karyawan

13.Pencatatan dan Dokumentasi

7. Pemeliharaan dan Program Higiene Sanitasi

14. Pelatihan Karyawan







Diagram Alir Membuat Rendang Telur



Ruang Produksi

Langit-langit bersih

Permukaan dinding licin dan mudah dibersihkan



LANTAI

Kedap Air; Mudah Dibersihkan; Tidak Licin



Permukaan alat/tempat kerja bersih, halus, tidak berkarat, kedap air dan tidak mencemari pangan



Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

- (1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi *nilai diatas* (60)
- (2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :

Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :

123 / 4567 / 89



Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

123 / 4567 / 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut:

- (a) angka ke–1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan
- (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat



Pemberian Nomor P-IRT

(1)Setelah mendapat Penyuluhan Keamanan Pangan

(2) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT



PEMBERIAN SPP-IRT

Mengajukan kembali permohonan ke DPMPTSP dengan melampirkan :

- 1. Fc Sertifikat Laik Sehat
- 2. Fc Sertifikat Penyuluhan
- 3 Formulir yang memuat informasi sebagai berikut:
- (a) Nama jenis pangan
- (b) Nama dagang
- (c) Jenis kemasan
- (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
- (e) Komposisi
- (f) Tahapan produksi

- (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
- (h) Nama pemilik
- (i) Nama penanggungjawab
- (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
- (k) Informasi tentang kode produksi
- (1) Rancangan label pangan



SERTIFIKAT PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN


Nomor P- IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

Dinkes P-IRT No. 1234567890123 – 45

enjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

- (1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan
- (2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut jenis pangan IRTP
- (3) digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota
- (4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
- (5) digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku

Fasilitas dan Kegiatan Higiene Sanitasi



Bahan & alat kebersihan/sanitasi





Perhatian : ditempatkan terpisah dari penyimpanan pangan

Tempat sampah berpenutup dalam pabrik



Loker/R. Ganti karyawan



Perilaku Karyawan



Pakaian kerja lengkap & dipakai dengan benar





Bercakap-cakap



Bersin



Cuci tangan sebelum bekerja dan setelah dari toilet



Dilarang merokok Makan/minum

PERLUNYA:

✓ PENGAWASAN PERILAKU KARYAWAN ✓ PELATIHAN & PEMBINAAN



Program Pengendalian Hama

Menutup akses masuknya tikus, serangga





Pencegahan Tikus, Serangga





9. Pengendalian Proses

PENTING!! DOKUMENTASI



Kemasan

Cara Produksi Baku

Catatan PROSES PRODUKSI SPESIFIKASI Bahan Baku, BTP, Bahan Penolong

Persyaratan Bahan

> Persyaratar Air

Dokumen ANALISA AIR

Komposisi dan Formulasi

Catatan FORMULA BAKU



10. LABEL PANGAN

lanjutan

PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Label pangan sekurang-kurangnya memuat :

- a) Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT
- b) Daftar bahan atau komposisi yang digunakan
- c) Berat bersih atau isi bersih;
- d) d) Nama dan alamat IRTP
- e) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;
- f) Tanggal dan Kode produksi
- g) Nomor P-IRT

SE	KR
<u> </u>	A SE



UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

Harus jelas dan informatif

- Halal bagi yang dipersyaratkan
- Asal usul bahan pangan tertentu






STANDARD SANITATION OPERATIONAL PROCEDURES (SSOP)




PRAKTIK SANITASI





Personal Hygiene:



- Cuci tangan & pembersihan badan
- Melepas semua perhiasan
- Menggunakan pakaian yg bersih & bersepatu
- Menutup rambut dg topi
- Memakai sarung tangan



1. KEAMANAN AIR

Keamanan bahan penolong (air,es) yang berhubungan langsung dengan pangan/permukaan peralatan yang digunakan langsung untuk pangan/digunakan pada pembuatan es.Menggunakan air dg standar air minum& tdk siap minum.

pemurnian air : penyaringan, penghilangan padatan tersuspensi dg koagulan, desinfeksi,pelunakan air dg soda lime/ ionisasi

2. SANITASI

Kondisi kebersihan permukaan peralatan yang kontak langsung dg pangan termasuk perlengkapan pengolahan, sarung tangan dan pakaian kerja.

Berisi prosedur pembersihan&sanitasi alt, frekuensi pembersihan dan petugas yg bertanggung jawab



3. KONTAMINASI SILANG

Pencegahan kontaminasi silang dari barang yang tidak saniter terhadap produk, bahan kemasan produk dan permukaan peralatan yang dipakai langsung untuk pangan, termasuk perlengkapan pengolahan, sarung tangan dan pakaian kerja dan dari bahan baku terhadap produk akhir

4. SANITASI KARYAWAN:

meliputi fasilitas cuci tangan, sanitasi tangan & toilet yg digunakan.

mencakup prosedur, penjadwalan, petugas pembersihan & jenis pembersihan.

Pemantauan dilakukan superviser dan didokumentasikan.



5. PENCEGAHAN PENCAMPURAN BAHAN BERACUN:

Prosedur mencegah tercampurnya bahan nonpangan ke dalam produk pangan yg dihasilkan. Pencegahan pangan, bahan kemasan dan permukaan peralatan yang dipakai langsung untuk pangan terhadap pencemaran yang disebabkan oleh pelumas, bahan bakar, pestisida, bahan pembersih, bahan penyuci hama, kondensasi dan bahan kontaminasi kimiawi, fisik dan biologis.

6. PELABELAN & PENYIMPANAN:

Tata cara & jenis pelabelan yg diterapkan pd bhn kimia yg digunakan, baik utk produkai maupun pembersihan, fumigasi, desinfeksi dsb. Pelabelan & penyimpanan dpt digolongkan berdasarkan jenis bahan.



7. KESEHATAN KARYAWAN:

Pengendalian kondisi kesehatan karyawan yang dapat mengakibatkan kontaminasi mikrobiologi pada pangan, bahan kemasan pangan dan permukaan peralatan yang dipakai langsung untuk pangan.

Ketentuan bagi karyawan yg sakit, jadwal pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi & pengujian penyakit2 tertentu.

8. PENGAWASAN BINATANG PENGGANGGU (PEST CONTROL):

Menghindarkan unit pengolahan pangan dari investasi binatang pengganggu. Termasuk didlmnya pembasmian dan pencegahanagar tdk timbul hama disekitar industri pangan.

SSOP berisi kebersihan r. penyimpanan, fumigasi, pemasangan perangkap tikus di pintu masuk dsb.



WASTE MANAGEMENT

Masalah kesehatan



Kelestarian lingkungan

Isi Iklan Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999



- memuat keterangan yang benar dan jelas
- tidak menyesatkan
- tidak bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan
- tidak menjelek-jelekan produk lain
- tidak menyatakan pangan berfungsi sebagai obat



Keterangan Minimum pada Label





- ✓ Nama produk
- ✓ Daftar bahan yang digunakan
- ✓ Berat bersih
- ✓ Nama & alamat yang memproduksi atau memasukkan ke Indonesia
- ✓ Keterangan halal, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa
- ✓ Nomor P-IRT



PROSES PENERBITAN LAIK HIGIENE DAN SANITASI RM/RESTO/KANTIN



Persyaratan LS HS RM/Restoran

- Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
- Kir Kesehatan Penjamah / Karyawan
- Peta situasi dan gambar denah bangunan.
- Surat penunjukan penanggung jawab Rumah makan dan Restoran
- ♦ Fotocopy sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi pengusaha.
- Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan.
- Rekomendasi dari Asosiasi Rumah makan dan Restoran
- Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Petugas Sanitasi / Petugas Kesling DKK yang di ttd Koordinator



PROSES PENERBITAN LAIK HIGIENE DAN SANITASI JASABOGA



PERSYARATAN LS HS JASABOGA

- 1. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- 2. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha;
- 4. denah bangunan dapur;
- 5. surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab jasaboga;
- 6. fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi;
- 7. fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal 1 orang.
- 8. Perjanjian kerja sama
- 9. Rekomendasi Hasil Verlap



TIPE/ GOLONGAN JASABOGA

- ♦ Gol A
 - − A1 = Masyarakat Umum, Dapur RT, keluarga
 - A2= Masyarakat Umum, Dapur RT, Naker
 - A3= Masyarakat Umum, Dapur khusus, Naker
- ◆ Gol B = Masyarakat Umum+khusus, Perusahaan, Haji, + Dapur Khusus, Naker
- ◆ Gol C = Angkutan umum
 Internasional/Pesawat + Dapur khusus =
 Naker

ALUR PENERBITAN P-IRT MOHOMET **PTSP** DINKES **PEMERIKSAAN PENYULUHAN** KAB/KOTA SARANA **KEAMANAN PANGAN SERTIFIKAT PENYULUHAN REKOMENDASI PTSP KEAMANAN PANGAN SERTIFIKAT** P-IRT (SPP-IRT) DINKES **BADAN POM/** PROV. **BBPOM HEAMSHEAM** Langsung Tembusan



Tahapan:

- Penerimaan
 Pengajuan
 Permohonan
- Evaluasi dokumen permohonan
- Penyelenggaraan
 Penyuluhan
 Keamanan
 Pangan
- 4. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRT
- 5. Pemberian Nomor P-IRT
- 6. Penyerahan SPP-IRT



HJ. MARYAM AMIR, SKM, M.KES

HP. = 082152308136

TELP KANTOR
- 0541 735660

TERIMA KASIH